



PENETAPAN

Nomor : 172/Pdt. P/2018/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Rahmawati binti Muh. Saleh Naba**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jl. Kartika No.3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagai Pemohon I;
2. **Jumariati binti Muh. Saleh Naba**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jl. Kartika No.3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagai Pemohon II;
3. **St. Sabariati binti Muh. Saleh Naba**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Jl. Merpati Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini diwakili oleh **Muh. Natsir Haris, SH., MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kendari Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G3 No. 6 Kelurahan Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon :

Untuk itu, Para Pemohon memilih domisili hukum pada alamat kedudukan hukum kuasanya tersebut di atas, hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Bahwa lelaki **Muh. Saleh Dg. Naba bin Daeng Laja** (almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palempang** (Almarhumah) dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniahi 5 (lima) orang anak keturunan yang terdiri dari :
 - **Rahmawati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Enrekang tanggal 31 - 12 - 1965, jenis kelamin perempuan;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen.. No.0194/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Suriati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Makassar tanggal 12 - 12 - 1967, jenis kelamin Perempuan, (telah meninggal dunia);
 - **Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba**, lahir di Kendari tanggal 06 - 03 - 1969, jenis kelamin Laki-laki, (telah meninggal dunia);
 - **Jumariati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Kendari tanggal 13 - 05 - 1972, jenis kelamin perempuan;
 - **ST. Sabariati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Kolaka tanggal 28 - 09 - 1973, jenis kelamin perempuan;
2. Bahwa anak kedua dari **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** (almarhum) dan **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palembang** (Almarhumah) yaitu **Suriati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Makassar tanggal 12-12-1967, jenis kelamin Perempuan, (telah meninggal dunia) yang semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama **Joni Saiman Patantan**, meninggal pada tahun 2006, dan semasa hidupnya bersama suaminya telah dikaruniahi anak keturunan 5 orang yaitu :
- 2.1. **Jopatra Banne Rupa bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 21-08-1986, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - 2.2. **Nathan bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 25-12-1995, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka ;
 - 2.3. **Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 26-07-1997, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - 2.4. **Zainal bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Dawi-Dawi tanggal 30 - 11 - 2000, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
 - 2.5. **Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Lamedai tanggal 13 - 03 - 2006, pekerjaan tidak ada,

Hal .2 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa
Kabupaten Kolaka;

3. Bahwa anak ketiga dari **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** (almarhum) dan **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palempang** (Almarhumah) yaitu **Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba**, lahir di Kendari tanggal 06 - 03 - 1969, jenis kelamin Laki-laki, (telah meninggal dunia) yang meninggal pada tahun 2015, yang semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama **Hasnah Alias Nanna**, telah dikaruniai anak keturunan 3 orang yaitu :
 - 3.1. **Senriana binti Syarifuddin Alias Senri**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - 3.2. **Suciriana binti Syarifuddin Alias Suci**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
 - 3.3. **Sahira binti Syarifuddin Alias Ira**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa orang tua **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** (Almarhum) dan orang tua **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palempang** (Almarhumah) telah meninggal dunia;
5. Bahwa selama hidupnya, **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** (Almarhum) hanya memiliki satu isteri yaitu **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palempang** (Almarhumah);
6. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk menetapkan ahli waris dari **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** (almarhum) dan **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palempang** (almarhumah) dan untuk mengurus harta warisan serta kewajiban-kewajiban lainnya peninggalan dari **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** (almarhum) dan **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palempang** (almarhumah);
7. Bahwa dengan meninggalnya **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** (Almarhum) dan **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palempang** (almarhumah), maka dengan demikian telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Hal .3 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. **Rahmawati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Enrekang tanggal 31-12-1965, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Jl. Kartika No. 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, (pemohon I);
- 7.2. **Jumariati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Kendari tanggal 13-5 1972, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Jl. Kartika No. 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (pemohon II);
- 7.3. **ST. Sabariati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Kolaka tanggal 28-09-1973, jenis kelamin perempuan, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Jl. Merpati Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan (pemohon III);
- 7.4. **Jopatra bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 21-08-1986, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- 7.5. **Nathan bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 25-12-1995, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- 7.6. **Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 26-07-1997, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- 7.7. **Zainal bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Dawi-Dawi tanggal 30-11-2000, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- 7.8. **Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Lamedai tanggal 13-03-2006, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
- 7.9. **Senriana binti Syarifuddin Alias Senri**, jenis kelamin perempuan, agama

Hal .4 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

7.10. **Suciriana binti Syarifuddin Alias Suci**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka ;

7.11. **Sahira binti Syarifuddin Alias Ira**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, para pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq Hakim Pengadilan Agama Kendari sudilah kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Muh. Saleh Dg Naba bin Daeng Laja** yang meninggal pada tanggal 10 November 1975 dan almarhumah **ST. Aisyah Alias ST. Asiyah binti Palembang** yang meninggal pada tanggal 13 Juni 2010 adalah :
 1. **Rahmawati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Enrekang tanggal 31 - 12 - 1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Jl. Kartika No. 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
 2. **Jumariati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Kendari tanggal 13 - 05 - 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Jl. Kartika No. 3 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
 3. **ST. Sabariati binti Muh. Saleh Naba**, lahir di Kolaka tanggal 28 - 09 - 1973, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat tempat tinggal di Jl. Merpati Baru Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan;
 4. **Jopatra bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 21 - 08 - 1986, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

Hal .5 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Nathan bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 25 - 12 - 1995, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
6. **Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Kendari tanggal 26 - 07 - 1997, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
7. **Zainal bin Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, lahir di Dawi-Dawi tanggal 30 - 11 - 2000, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
8. **Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, lahir di Lamedai tanggal 13 - 03 - 2006, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Intan No. 4 Komp. Antam, Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
9. **Senriana binti Syarifuddin Alias Senri**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
10. **Suciriana binti Syarifuddin Alias Suci**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;
11. **Sahira binti Syarifuddin Alias Ira**, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Sira No. 8 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa Pemohon dalam upaya menguatkan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal .6 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 180/22/IV/2018 tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/33/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Muh. Saleh Naba, yang dikeluarkan Lurah Korumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/034/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama St. Asiya, yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/035/IV/2018 tanggal 30 April 2018 atas nama Suriati, yang dikeluarkan Lurah Korumba, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 747101111130003 tanggal 04 Mei 2018 atas nama Muh. Rahmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi Kode P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 03 September 2018 atas nama Abd. Azis bin Umar dengan Jumariah binti Naba, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigeri Mandalle, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471010811130010 tanggal 11 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7307CLU1712200907167 tanggal 20 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi Kode P.8.
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No.23 DA 6 a 002207 tanggal 22 Mei 1985 atas nama Sitti Sabariati, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Mandonga, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.9.
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/3.1/1983 tanggal 20 Juli 1983, atas nama I.J. Palanlan dengan Sunjati yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal .7 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.10.

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1089/KCS/AK/1997 tanggal 25 Agustus 1997 atas nama Marini Yulianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.11.
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 707/KCS/1986 tanggal 25 Agustus 1986 atas nama Jopatra Banne Rupa, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi Kode P12.
13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74.71.AL.2009.007235 tanggal 8 Desember 2009, atas nama Zainal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi Kode P.13.
14. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74.71.AL.2009.00723 tanggal 8 September 2009, atas nama Inda Lestari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi Kode P.14.
15. Fotokopi Silsilah Kewarisan Nomor 140/87/IX/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama Muh. Saleh Dg. Naba bin Dg. Laja dengan St. Aisyah alias St. Aisyah binti Palembang yang dikeluarkan oleh Lurah Korumba, lalu diberi Kode P.15.
16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 74.71.0125129200002 tanggal 4 Maret 2015, atas nama Nathan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi Kode P.16

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang pertama bernama **Nusalam AR bin Dg. Situju, umur 47 tahun**, Ia mengakui Pemohon I adalah Ipar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal almarhum Muh. Saleh Dg. Naba bin Dg. Laja adalah anak Dg. Laja, sedangkan istri Muh. Saleh Dg. Naba bernama almarhumah St. Aisyah binti Palembang;

Hal .8 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Saleh Dg. Naba selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan St. Asiyah binti Palembang;
- Bahwa Muh. Saleh Dg. Naba dengan St. Aisyah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. Rahmawati, 2. Suriati, 3. Syarifuddin 4. Jumariati, 5. St. Sabariati;
- Bahwa nama suami almarhumah Suriati binti Muh. Saleh Naba adalah Joni Saiman Patantan masih hidup, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Jopatra Banne Rupa bin Joni Saiman Patantan, 2. Nathan bin Jono Saiman Patantan, 3. Marini Julianti binti Joni Saiman Pantantan, 4. Zainal bin Joni Saiman Patantan, 5. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan, dan masih hidup semuanya;
- Bahwa nama istri almarhum Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba adalah Hasnah alias Nanna, dan masih hidup, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Senriana alias Senri binti Syarifuddin, 2. Suciriana alias Suci binti Syarifuddin, 3. Sahira alias Ira binti Syarifuddin;
- Bahwa ahli waris almarhum Muh. Saleh Dg. Naba bin Dg. Laja dengan almarhumah St. Aisyah alias St. Asiyah binti Palembang yang masih hidup ada 11 (sebelas) orang yaitu : 1. Rahmawati binti Muh. Saleh Naba, 2. Jumariati binti Muh. Saleh Naba, 3. St. Sabariati binti Muh. Saleh Naba, 4. Jopatra bin Joni Saiman Patantan, 5. Nathan bin Joni Saiman Patantan, 6. Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan, 7. Zainal bin Joni Saiman Patantan, 8. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan, 9. Senriana alias Senri binti Syarifuddin, 10. Suciriana alias Suci binti Syarifuddin, 11. Sahira alias Ira binti Syarifuddin;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Saleh Dg. Naba bin Dg. Laja dengan almarhumah St. Aisyah alias St. Asiyah binti Palembang;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi kedua bernama Hj. Murni binti Saibe, umur 59 tahun, Ia mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bahwa sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal almarhum Muh. Saleh Dg. Naba bin Dg. Laja adalah anak Dg. Laja, sedangkan istri Muh. Saleh Dg. Naba bernama almarhumah St. Aisyah binti Palembang;

Hal .9 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Saleh Dg. Naba selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan St. Aisyah binti Palembang;
- Bahwa Muh. Saleh Dg. Naba dengan St. Aisyah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. Rahmawati binti Muh. Saleh Naba, 2. Suriati binti Muh. Saleh Naba, 3. Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba 4. Jumariati binti Muh. Saleh Naba, dan 5. St. Sabariati binti Muh. Saleh Naba;
- Bahwa 2 (dua) orang diantara 5 (lima) orang anak Muh. Saleh Dg. Naba dengan St. Aisyah telah meninggal dunia yaitu 1. Suriati binti Muh. Saleh Naba, dan 2. Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba;
- Bahwa nama suami almarhumah Suriati binti Muh. Saleh Naba adalah Joni Saiman Patantan dan masih hidup, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Jopatra Banne Rupa bin Joni Saiman Patantan, 2. Nathan bin Jono Saiman Patantan, 3. Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan, 4. Zainal bin Joni Saiman Patantan, 5. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan, dan masih hidup semuanya;
- Bahwa nama istri almarhum Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba adalah Hasnah alias Nanna, dan masih hidup, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Senriana alias Senri binti Syarifuddin, 2. Suciriana alias Suci binti Syarifuddin, 3. Sahira alias Ira binti Syarifuddin;
- Bahwa ahli waris almarhum Muh. Saleh Dg. Naba bin Dg. Laja dengan almarhumah St. Aisyah alias St. Asiyah binti Palembang yang masih hidup ada 11 (sebelas) orang yaitu : 1. Rahmawati binti Muh. Saleh Naba, 2. Jumariati binti Muh. Saleh Naba, 3. St. Sabariati binti Muh. Saleh Naba, 4. Jopatra bin Joni Saiman Patantan, 5. Nathan bin Joni Saiman Patantan, 6. Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan, 7. Zainal bin Joni Saiman Patantan, 8. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan, 9. Senriana alias Senri binti Syarifuddin, 10. Suciriana alias Suci binti Syarifuddin, 11. Sahira alias Ira binti Syarifuddin;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Saleh Dg. Naba bin Dg. Laja dengan almarhumah St. Aisyah alias St. Asiyah binti Palembang;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan

Hal .10 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa mereka adalah ahli waris almarhum Muh. Saleh Dg. Naba dengan almarhumah St. Aisyah alias St. Asiyah yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang Ahli Waris masing-masing bernama, 1. Rahmawati binti Muh. Saleh Naba, 2. Jumariati binti Muh. Saleh Naba, 3. St. Sabariati binti Muh. Saleh Naba, 4. Jopatra bin Joni Saiman Patantan, 5. Nathan bin Joni Saiman Patantan, 6. Mariani Julianti binti Joni Saiman Patantan, 7. Zainal bin Joni Saiman Patantan, 8. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan, 9. Senriana alias Senri binti Syarifuddin, 10. Suciana alias Suci binti Syarifuddin, 11. Sahira alias Ira binti Syarifuddin.

Menimbang, bahwa kedua orang tua almarhum Muh. Saleh Dg. Naba telah meninggal lebih dahulu dari pada Muh. Saleh Dg. Naba;

Menimbang, bahwa sebelum para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Saleh Dg. Naba, maka terlebih dahulu para Pemohon harus membuktikan semua dalil-dalil yang diajukan dalam surat permohonannya tersebut, untuk itu para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, sampai dengan P.16 serta dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon maka diperoleh fakta hukum bahwa almarhum Muh. Saleh Dg. Naba, benar telah dikaruni 5 (lima) orang anak, dan saat ini masih hidup 3 (tiga) orang dan telah meninggal 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Muh. Saleh Naba telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 November 1975;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa St Asiyah alias St. Aisyah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta

Hal .11 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa perempuan Suriati telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2006;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Rahmawati (Pemohon I) bertempat tinggal di Jln. Kartika No. 3, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Jumariati menikah secara sah dengan Abd. Azis;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Jumariati (Pemohon II) bertempat tinggal di Jln. Kartika No. 3, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 dan 9 yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa perempuan St. Sabariati adalah anak kandung dari pasangan suami istri Muh. Saleh Daeng Naba dengan St. Aisyah.

Menimbang, bahwa dari bukti P.10. yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Suriati menikah secara sah dengan Joni Saiman Patantan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11. yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa perempuan Marini Yulianti adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suriati dengan Joni Saiman Patantan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.12. yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa perempuan Jopatra Banne Rupa adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suriati binti Muh. Saleh Daeng Naba dengan Joni Saiman Patantan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.13. yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa perempuan Zainal adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suriati binti Muh. Saleh Daeng Naba dengan Joni Saiman Patantan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.14. yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa perempuan Indah Lestari adalah anak kandung dari pasangan suami istri Suriati binti

Hal .12 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Saleh Daeng Naba dengan Joni Saiman Patantan.

Menimbang, bahwa dari bukti P.15. yang diajukan oleh Pemohon didukung dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa dari pasangan suami istri Suriati dengan Joni Saiman Patantan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, sedangkan pasangan suami istri Syarifuddin dengan Hasnah alias Nanna dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pemohon yang didukung dengan alat bukti P.1. sampai dengan P.16. serta seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Muh. Saleh Dg. Naba telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 November 1975;
- Bahwa almarhum Muh. Saleh Dg. Naba semasa hidupnya hanya satu kali menikah secara sah yaitu dengan perempuan St. Aisyah alias St. Asiyah binti Palembang yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010, dan mereka tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa almarhum Muh. Saleh Dg. Naba dengan almarhumah St. Aisyah alias St. Asiyah binti Palembang meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu 1. Rahmawati binti Muh. Saleh Naba (hidup), 2. Suriati binti Muh. Saleh Naba (meninggal pada Tahun 2006), 3. Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba (meninggal pada Tahun 2015), 4. Jumariati binti Muh. Saleh Naba (hidup), 5. St. Sabariati binti Muh. Saleh Naba (hidup);
- Bahwa almarhumah Suriati binti Muh. Saleh Naba dengan Joni Saiman Patantan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Jopatra Banne Rupa bin Joni Saiman Patantan, 2. Nathan bin Jono Saiman Patantan, 3. Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan, 4. Zainal bin Joni Saiman Patantan, 5. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan, dan masih hidup semuanya;
- Bahwa almarhum Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba dengan Hasnah alias Nanna telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Senriana alias Senri binti Syarifuddin, 2. Suciriana alias Suci binti Syarifuddin, 3. Sahira alias Ira binti Syarifuddin;
- Bahwa para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Muh. Saeh Daeng Naba dengan St. Aisyah alias St. Asiyah binti Palembang.

Hal .13 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan hukum waris Islam, khususnya Pasal 171 huruf b, c dan d, Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah waris mewarisi, yang pertama istilah "**pewaris**" yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan (huruf b), yang kedua istilah "**Ahli waris**" yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (huruf c), dan yang ketiga istilah "**Harta peninggalan**" yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (huruf d).

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan istilah-istilah dalam Pasal 171 huruf b dan c, Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu **pewaris dan ahli waris** dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan bahwa kedua unsur atau istilah tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini karena sudah ada **pewaris** yaitu Muh. Saleh Daeng Naba. yang telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 November 1975 dan istrinya yaitu St Asiyah alias St. Aisyah juga telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2010, kemudian juga ada **ahli waris** yang ditinggalkan yaitu 5 (lima) orang anak yaitu Rahmawati binti Muh. Saleh Naba (Pemohon I / anak kandung), Jumariati binti Muh. Saleh Naba (Pemohon II / anak kandung), dan Sabariati binti Muh. Saleh Naba (Pemohon III / anak kandung), sedangkan 2 (dua) orang anaknya yaitu Suriati, benar telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2006, dan Syarifuddin telah meninggal dunia pada Tahun 2015.

Menimbang, bahwa oleh karena Suriati binti Muh. Saleh Naba telah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal, maka kelima orang anaknya yaitu : 1. Jopatra Banne Rupa bin Joni Saiman Patantan, 2. Nathan bin Joni Saiman Patantan, 3. Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan, 4. Zainal bin Joni Saiman Patantan, 5. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan, menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris dari almarhumah Muh. Saleh Daeng Naba dengan St Asiyah alias St. Aisyah binti Palembang.

Menimbang, bahwa oleh karena Syarifuddin bin Muh. Saleh Naba juga telah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal, maka ketiga orang anaknya yaitu : 1. Senriana alias Senri binti Syarifuddin, 2. Suciriana alias Suci binti Syarifuddin,

Hal .14 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sahira alias Ira binti Syarifuddin menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari almarhumah Muh. Saleh Daeng Naba dengan St Asiyah alias St. Aisyah binti Palembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i khususnya Surat An Nisaa ayat 11 dan 12 serta ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pasal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti oleh karena itu pula permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Muh. Saleh Daeng Naba bin Daeng Laja telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 10 Nopember 1975 di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Muh. Saleh Daeng Naba bin Daeng Laja adalah :
 - 1.1. Rahmawati binti Muh. Saleh Daeng Naba (anak kandung).
 - 1.2. Jumariati binti Muh. Saleh Daeng Naba (anak kandung).
 - 1.3. ST. Sabariati binti Muh. Saleh Daeng Naba (anak kandung).
 - 1.4. Jopatra Banne Rupa bin Joni Saiman Patantan (cucu dari anak perempuan).
 - 1.5. Nathan bin Joni Saiman Patantan (cucu dari anak perempuan).
 - 1.6. Marini Julianti binti Joni Saiman Patantan (cucu dari anak perempuan).
 - 1.7. Zainal bin Joni Saiman Patantan (cucu dari anak perempuan).
 - 1.8. Indah Lestari binti Joni Saiman Patantan (cucu dari anak perempuan).
 - 1.9. Senriana alias Senri binti Syarifuddin (cucu dari anak laki-laki).

Hal .15 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10. Suciriana alias Suci binti Syarifuddin (cucu dari anak laki-laki).
- 1.11. Sahira alias Ira binti Syarifuddin (cucu dari anak laki-laki).
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Nasruddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T

ttd.

Drs. H. Muhammdong, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Hal .16 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).-

Salinan Penetapan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal .17 dari 17 hal. Pen. No.172/Pdt.P/2018/PA. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)